

Kepada Yth.:

1. Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Keterbukaan Informasi PT Star Pacific Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEJ/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 (“**Peraturan I-E**”), dengan ini kami sampaikan bahwa:


1.	Tanggal Kejadian	16 Maret 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pelaksanaan dan penyelesaian transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham milik PT Anggraini Mulia (“ PTAM ”) perusahaan terkendali kami pada PT AON Indonesia (“ AON ”) yang terdiri dari: (i) transaksi penerbitan 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dengan total harga pembelian sebesar Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini Mulia kepada Aon Corporation Australia Limited dengan nilai transaksi sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“ Transaksi Material ”).

3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Dengan merujuk kepada Keterbukaan Informasi tanggal 4 Februari 2021 berikut perubahan dan/atau informasi tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 10 Maret 2021 ("Keterbukaan Informasi Awal") yang dilakukan oleh PT Star Pacific Tbk ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan bahwa transaksi restrukturisasi penyertaan saham milik PT AM pada AON telah diselesaikan.</p> <p>Penyelesaian transaksi terjadi setelah dipenuhinya syarat pendahuluan, termasuk telah diperolehnya persetujuan dari pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Maret 2021.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<p>Sebagaimana telah diungkapkan pada Keterbukaan Informasi Awal, dampak transaksi yang dilakukan oleh PT AM tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	<p>Perseroan telah menyelesaikan Transaksi Material.</p>

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Star Pacific Tbk

MD



Lukman Djaja
Presiden Direktur